



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 118/P/2007
TENTANG
WISUDA LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE II TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor No. 75/O/2007 tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan 2007 perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Wisuda Lulusan Universitas Negeri Semarang Periode II Tahun 2007;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0602a/U/1984 tentang Pedoman Tata Upacara Akademik dan Tata Busana Akademik Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Nomor 09/Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang:
6. a. Nomor 152/O/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upacara Wisuda Lulusan Universitas Negeri Semarang;
b. Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG WISUDA LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE II TAHUN 2007.**

Pasal 1

Wisuda lulusan Program Doktor, Magister, Sarjana, Akta, dan Diploma Universitas Negeri Semarang Periode II Tahun 2007 diselenggarakan pada tanggal 13 dan 14 Nopember 2007.

Pasal 2

Pengangkatan Panitia Wisuda Lulusan Program Doktor, Magister, Sarjana, Akta, dan Diploma Universitas Negeri Semarang Periode II Tahun 2007 dengan susunan seperti yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Pembagian tugas dan penerbitan surat tugas bagi para anggota seksi panitia wisuda dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Akademik panitia wisuda.

Pasal 4

Biaya penyelenggaraan wisuda dibebankan pada lulusan Universitas Negeri Semarang semester genap 2006/2007 sebesar Rp. 175.000,00/orang.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2007

a.n. REKTOR
PR. Bidang Akademik,

ttd

Dr. SUPRIADI RUSTAD, M.Si.
NIP 131695157

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor
2. Pembantu Rektor
3. Dekan
4. Direktur PPs.
5. Kepala Biro
6. Kepala UPT
7. Kepala Bagian
8. Panitia Wisuda
di lingkungan UNNES.

